



P E N E T A P A N
Nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Hendrik bin Ano Karsono, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 21 Juni 1983 (37 Tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kp. Saar Mutiara, RT 003, RW 006, Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

Sinta Erlita binti Dadang, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 04 Mei 1995 (25 Tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kp. Saar Mutiara, RT 003, RW 006, Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya juga disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 483/Pdt.P/2020/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.483/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Cilili Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 05 Februari 2015;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak **Dadang** yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Amas Karmana Sambas dan Bapak Burhan serta orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas Kawin berupa emas 10 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Gadis. Adapun diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kediaman di Kp. Saar Mutiara, RT 003, RW 006, Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - a. Syalwa Aulia Hendriani, tanggal lahir 11 Juli 2016.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Keterangan Nomor B.411/Kua.10.26.05/P.W.01/08/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mencatatkan perkawainan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk kepentingan

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.483/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Akta Kelahiran anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa atas dasar itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Hendrik bin Ano Karsono**) dan Pemohon II (**Sinta Erlita binti Dadang**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2015 di wilayah Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Hendrik bin Ano Karsono**) dan Pemohon II (**Sinta Erlita binti Dadang**) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah untuk masa pengumuman selama 14 hari setelah perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.483/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendrik dengan Nomor: 3217112006830013 tertanggal 02 Februari 2015 dan Sinta Erlita dengan Nomor: 3217114405950003 tertanggal 26 April 2013, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Asli Pengantar Isbath Nikah atas nama Hendrik dengan Sinta Erlita Nomor: B.411/Kua.10.26.05/PW.01/08/2020, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat tertanggal 06 Agustus 2020. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ahmad Munawar bin A. Pahrudin**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Suar Genggong RT 001 RW 008 Desa Karangtanjung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Saksi adalah Sepupu para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Cililin pada tanggal 05 Februari 2015;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Dadang sebagai Ayah Kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Amas Karmana Sambas dan Bapak Burhan;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 10 gram dibayar tunai;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.483/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk pembuatan akta lahir anak;
2. **Lutfi Mukarom bin Sahdan**, umur 33 Tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp Manapa RT 001 RW 005 Desa Karangtanjung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah Teman para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Cililin pada tanggal 05 Februari 2015;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Dadang sebagai Ayah Kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Amas Karmana Sambas dan Bapak Burhan;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 10 gram shalat dibayar tunai;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk pembuatan akta lahir anak;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.483/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Cililin, pada tanggal 05 Februari 2015, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak Dadang, dengan maskawin berupa emas seberat 10 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Amas Karmana Sambas dan Bapak Burhan, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan akta lahir anak serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti **P.1.**, **P.2.** dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.483/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon yaitu **Ahmad Munawar bin A. Pahrudin** dan **Lutfi Mukarom bin Sahdan** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti *a quo* dan dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 Februari 2015 di Kecamatan Cililin, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama Bapak Dadang, dengan maskawin berupa emas seberat 10 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Amas Karmana Sambas dan Bapak Burhan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk pembuatan akta lahir anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.483/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang laki-laki yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.483/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan **Hendrik bin Ano Karsono** (Pemohon I) dan **Sinta Erlita binti Dadang** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2015 di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Hendrik bin Ano Karsono**) dengan Pemohon II (**Sinta Erlita binti Dadang**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2015 di wilayah hukum Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Hendrik bin Ano Karsono**) dengan Pemohon II (**Sinta Erlita binti Dadang**) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1442 Hijriah oleh Agus Sopyan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H. dan Mulyadi, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.483/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Fauzin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Agus Sopyan, S.H.I.

Hakim Anggota

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fauzin, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBK panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.483/Pdt.P/2020/PA.Nph